



PELAKSANAAN KERJA SAMA **ANTARA** LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SUNGAILIAT BANGKA BELITUNG DAN KANTOR BAHASA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG **TENTANG** PENGEMBANGAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DAN DAERAH

NOMOR: \353 / RRI-SLT /09/2023

NOMOR:

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-09-2023), bertempat di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sungailiat Bangka Belitung, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Iwan Effendi, selaku Kepala LPP Radio Republik Indonesia Sungailiat, berkedudukan di Sungailiat, beralamat di Jalan Ahmad Yani Jalur Dua Sungailiat, secara sah bertindak untuk dan atas nama Radio Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- 2. Muhammad Irsan, S.S., M.Hum., selaku Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Air Itam, Pangkalpinang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah satuan kerja penyiaran LPP RRI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama LPP RRI, yang selanjutnya disingkat LPP RRI Sungailiat;

2. Bahwa PIHAK KEDUA, selaku Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bermaksud mempublikasikan dan menyebarluaskan informasi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan pengembangan, pembinaan, pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah.

3. Bahwa kerja sama ini untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tentang Pengembangan dan Pembinaan Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia dan Daerah Nomor 2664/11/KS.03.00/2023, Nomor B-556/DIR.PP/RRI/VII.HK.03.02/06/2023, tanggal 23 Juni 2023.

Paraf	Paraf
Pitak Pertama	Pihak Kedua
9	4

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang penyiaran informasi pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Kerja sama ini dituangkan kedalam Pelaksanaan Kerja Sama yang selanjutnya disingkat dengan PKS dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 DASAR HUKUM

Pelaksanaan Kerja Sama ini berdasarkan pada:

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- 2. Undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- Peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
- Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi bahasa Indonesia.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Tujuan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup PKS adalah sebagai berikut:

 Penyelenggaraan program siaran pembinaan bahasa dan sastra Indonesia ataupun daerah melalui LPP RRI Sungailiat.

 Pelaksanaan Kegiatan Jurnalistik yang dilaksanakan oleh LPP RRI Sungailiat berupa peliputan, penyiaran, dialog interaktif, berita, dan publikasi kegiatan terkait dengan penyelenggaraan program pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra.

 Pemanfaatan sumber daya manusia serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk menunjang kelancaran penyebarluasan informasi terkait dengan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah.

4. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kegiatan seminar/pelatihan/lokakarya.

 Kegiatan Jasa Layanan Penyiaran yang diberikan oleh LPP RRI Sungailiat untuk sosialisasi program Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiarkan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan pola prosedur, mekanisme, dan waktu yang telah disepakati dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2. PIHAK PERTAMA berhak untuk menunda acara siaran yang telah disepakati bila pada saat yang bersamaan ada siaran lain yang dilihat dari segi kepentingan lebih mendesak (acara kenegaraan).
- 3. PIHAK KEDUA berkewajiban mengisi acara siaran di LPP RRI Sungailiat Bangka Belitung sesuai dengan pola prosedur, mekanisme dan waktu yang telah disepakati
- PIHAK KEDUA berhak mengubah materi dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan PKS ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak Kedua
+

PASAL 6 MASA BERLAKU

 PKS ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

 Apabila salah satu PIHAK akan memperpanjang atau mengakhiri PKS ini, PIHAK tersebut wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum PKS ini berakhir.

PASAL 7 KEADAAN MEMAKSA*I FORCE MAJEURE*

- PKS ini akan berakhir dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (force majeure), yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/ atau perang yang tidak memungkinkan PKS ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- 2) PIHAK yang terkena keadaan memaksa (force majeure) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) minggu sejak peristiwa tersebut yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam PKS ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9 PELAKSANAAN

PKS ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak sesuai dengan spesifikasi kegiatan.

PASAL 10 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/ atau belum tercakup dalam PKS ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.

Paraf	Paraf
Pihak Pertama	Pihak Kedua
4	1

PASAL 11 **KORESPONDENSI**

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi di antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau pos elektronik (pos-el) ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA

Kepala Bagian Tata Usaha LPP RRI Sungailiat

Telepon : (0717) 93185

Surel : sekretariatrri.sliat@gmail.com

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telepon : (0717) 438455/ (0717) 9103317 : kantorbahasababel@kemdikbud.go.id Surel

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas RKS ini.

PASAL 12 PENUTUP

PKS ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup, dan masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU.

SUNGAILIAT

Turdwan Effendi

KEBUDAYAAN. PIHÁK KEDUA,

Muhammad Irsan, S.S., M.Hum.

Paraf	Paraf
Pihak Pertama	Pihak Kedua
4	+